

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dengan hasil penelitian serta pembahasan yang telah Penulis selesaikan dan telah dituangkan didalam laporan Skripsi ini, dengan ini Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian baku adalah perjanjian yang klausulanya telah dibuat oleh salah satu pihak yang kemudian pihak lainnya hanya dapat menyetujui perjanjian tersebut atau tidak menyetujui perjanjian tersebut. Perjanjian kredit yang berbentuk baku tersebut telah memiliki kekuatan hukum berdasarkan pada pasal 1320 KUHPerdara jika dalam klausula perjanjian baku tersebut tidak mencantumkan klausula Eksonerasi atau klausula yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Perjanjian Baku dengan klausula yang memberatkan salah satu pihak tersebut dapat dikatakan telah memiliki asas keadilan ataupun tidak berdasarkan dari sisi mana keadilan tersebut dilihat jika asas keadilan yang dimaksud merupakan asas keadilan yang dikemukakan oleh aristoteles Sehingga itikad baik dari pihak perbankan tersebut sangat diperhatikan, apakah pihak lembaga perbankan telah menjelaskan produk yang akan disepakati dengan debitur telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan

Penggunaan Data Nasabah maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

B. Keterbatasan

Didalam proses penyelesaian laporan Skripsi ini, terdapat keterbatasan yang didapati oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan mengenai informasi yang terdapat dari buku-buku ataupun sumber jurnal yang ada.
2. Keterbatasan dalam waktu dimana dalam proses penyelesaian laporan Skripsi ini, penulis selain sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Hukum di Universitas Internasional Batam, Penulis juga sebagai pekerja sebagai karyawan tetap di salah satu Bank Umum di Kota Batam.

C. Rekomendasi

Dari penelitian serta pembahasan telah dibuat oleh Penulis, terdapat beberapa rekomendasi dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Rekomendasi kepada lembaga perbankan agar dapat membuat klausula perjanjian baku yang tidak mengandung klausula eksonerasi, hal tersebut dikarenakan selain merugikan debitur, perjanjian tersebut juga dapat merugikan pihak perbankan sebagai kreditur karena perjanjian tersebut dapat batal demi hukum dan untuk dapat menjelaskan kepada debitur secara terperinci mengenai produk yang akan diambil debitur, dari kelebihan maupun kekurangannya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Nasabah
2. Rekomendasi kepada pemerintah untuk dapat lebih mengawasi klausula dalam perjanjian kredit tersebut, serta diterapkannya standar yang baik dan benar dalam menyusun perjanjian kredit lembaga perbankan yang bersifat baku.